



PUTUSAN

NOMOR 171/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Irwani Bin Jailani
2. Tempat lahir : Desa Tanjung Tambak (Kab. Ol)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Tambak Baru Dusun II Kec.
Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/45/V/2018/Sat Res Narkoba tanggal 23 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 171/PID./2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
8. Hakim Tinggi, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Herman,SH., MH., adalah Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Lintas Timur Cinta raja Kayu agung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2018 untuk mengajukan memori banding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Kag. tanggal 29 November 2018 dalam perkara Terdakwa- tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara :PDM- 27 /N.6.15.6/Ep.1/04/2018 tanggal 16 Agustus 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa terdakwa IRWANI Bin JAILANI pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Tambak Baru Dusun II Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 171/PID./2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih diduga shabu-shabu dengan berat netto 5,048 (lima koma nol empat delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Slamet IsWahyono, saksi Febri Yupiansyah, dan saksi Rizki Alfajri (anggota polres Ogan Ilir) mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi narkotika di rumah terdakwa Irwani di desa Tanjung Tambak Baru Dusun II, sehingga ditindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan, sesampainya di rumah terdakwa IRWANI, terlihat terdakwa IRWANI Bin JAILANI sedang tidur sendirian dikamarnya, sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa serta kamar tempat tidur terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan sebuah karung beras merk Ikan Patin dibalik pintu kamar tidur terdakwa yang setelah dibuka kantong beras tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening kemudian dibungkus lagi dengan plastik klip bening lalu dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam yang terletak didalam karung beras, yang saat penggeledahan disaksikan oleh terdakwa Irwani Bin Jailani sendiri yang setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti narkotika tersebut milik sdr. Sangkut (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa Irwani Bin Jailani pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 wib karena sdr. Sangkut hendak pergi ke Kota Palembang dan menjanjikan akan memberi terdakwa Irwani Bin Jailani uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 171/PID./2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan akan diambil kembali saat pulang dari Palembang, sehingga terdakwa terima dan menyimpannya didalam kamar tidur terdakwa Irwani dibelakang pintu kamar tidur, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

Terdakwa IRWANI Bin JAILANI hanya masyarakat biasa bukan dokter bukan apoteker telah memiliki, menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 5,048 (lima koma nol empat delapan) gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO.LAB :1612/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening berat netto 5, 048 (lima koma nol empat delapan) gram sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 4,913 (empat koma sembilan tiga belas) gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 171/PID./2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IRWANI Bin JAILANI pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Tambak Baru Dusun II Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih diduga shabu-shabu dengan berat netto 5,048 (lima koma nol empat delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Slamet Iswahyono, saksi Febri Yupiansyah, dan saksi Rizki Alfajri (anggota polres Ogan Ilir) mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi narkotika di rumah terdakwa Irwani di desa Tanjung Tambak Baru Dusun II, sehingga ditindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan, sesampainya di rumah terdakwa IRWANI, terlihat terdakwa IRWANI Bin JAILANI sedang tidur sendirian dikamarnya, sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa serta kamar tempat tidur terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan sebuah karung beras merk Ikan Patin dibalik pintu kamar tidur terdakwa yang setelah dibuka kantong beras tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening kemudian dibungkus lagi dengan plastik klip bening lalu dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam yang terletak didalam karung beras, yang saat penggeledahan disaksikan oleh terdakwa Irwani Bin Jailani sendiri yang setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti narkotika tersebut milik sdr. Sangkut (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa Irwani Bin

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 171/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailani pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 wib karena sdr. Sangkut hendak pergi ke Kota Palembang dan menjanjikan akan memberi terdakwa Irwani Bin Jailani uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan akan diambil kembali saat pulang dari Palembang, sehingga terdakwa terima dan menyimpannya didalam kamar tidur terdakwa Irwani dibelakang pintu kamar tidur, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa Irwani Bin Jailani mengetahui jika sdr Sangkut (DPO) ada memiliki narkoba jenis shabu-shabu namun tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian pada saat sdr. Sangkut ada menuruh terdakwa Irwani untuk menyimpankan narkoba milik sdr Sangkut yang akan diambil kembali setelah pergi ke Palembang dan dijanjikan diberi uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), terdakwa tidak melaporkannya karena sdr. Sangkut merupakan kawan dekat dan teman baik terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO.LAB :1612/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening berat netto 5, 048 (lima koma nol empat delapan) gram sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 4,913 (empat koma sembilan tiga belas) gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 171/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kayuagung Nomor Reg. Perkara PDM-27/Euh.2/08/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa IRWANI Bin JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana memiliki, menyimpan atau mengausai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANI Bin JAILANI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian dibungkus lagi dengan plastik klip bening lalu dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah karung beras merk Ikan Patin yang berisikan beras. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 171/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 454/Pid
.Sus/2018/PN Kag. tanggal 29 November 2018. yang amarnya
selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWANI BIN JAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian dibungkus lagi dengan plastik klip bening lalu dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dan dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah karung beras merk Ikan Patin yang berisikan beras. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama – sama menyatakan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 454/Akta.Pid/2018/PN Kag. masing-masing tanggal 4 Desember 2018, dan
Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 171/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 17 Desember 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 20 Desember 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 171/PID./2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara tersebut, karena hukuman tersebut bukanlah tergolong sifat mendidik, melainkan bersifat emosional, dan tidak mencerminkan suatu keadilan;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tidak sebanding / tidak setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dikarenakan terdakwa secara fakta hukum tidak melakukan memperjualbelikan dan tidak pula menyimpan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melainkan secara terang-terangan dimuka sidang diakui hanya sebagai menerima titipan dari seseorang bernama Sangkut, dan mohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan :
 - Menyatakan terdakwa IRWANI Bin JAILANI tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009, maka oleh karena itu memperbaiki dan mengadili sendiri menyatakan terakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 131 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menghukum Terdakwa IRWANI Bin JAILANI dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Kag. tanggal 29 November 2018 sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Ogan Ilir serta sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 454/

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 171/PID./2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2018/PN.Kag. tanggal 29 November 2018, serta menolak memori banding dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana dalam putusannya oleh karenanya terhadap keberatan yang dikemukakan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 29 November 2018 Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Kag. serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan hukum formil maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 171/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 29 November 2018 Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Kag. dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 29 November 2018, Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN. Kag. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 171/PID./2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh kami **HIDAYAT HASYIM.SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **M. ARSYAD SUNDUSIN.SH.,** dan **ROBERT SIAHAAN.SH.,MH.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Desember 2018 Nomor : 171/PEN.PID/2018/ PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **ASBI.SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **M. ARSYAD SUNDUSIN.SH.,**

HIDAYAT HASYIM.SH.,

2. **ROBERT SIAHAAN.SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

ASBI.SH.,

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 171/PID./2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)